

Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

**Friska Dhea Narulita, Bunga Soraya, Rahmawati Nur Baderi,
M. Taufik Hidayat**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: friskadhea912@gmail.com, bungaasry18@gmail.com,
rahmawatinurbaderri30@gmail.com, taufikhidayat@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Penerapan Tax Planning PPh 21 dalam mengoptimalkan kinerja pembayaran Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini menggunakan Metode kajian Pustaka (literatur review) dengan menghimpun data dari beragam referensi Pustaka seperti buku, ensiklopedi, jurnal, dan makalah. Fokus penelitian adalah Analisis Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan pajak (Tax Planning) yang dilakukan secara tepat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Metode Nett meningkatkan kesejahteraan karyawan tetapi kurang optimal secara fiskal. Metode Gross menyederhanakan administrasi pajak meski mengurangi take-home pay karyawan. Sementara itu, Metode Gross-Up memberikan efisiensi pajak terbaik sekaligus menjaga kepuasan karyawan.

Kata kunci: *Tax Planning; PPh 21; Efisiensi Pajak*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of Tax Planning for Article 21 Income Tax in improving the efficiency of Corporate Income Tax payments. This research uses a Literature Review method by collecting data from various sources such as books, encyclopedias, journals, and papers. The focus of the research is on analyzing the implementation of Tax Planning for Article 21 Income Tax as an effort to improve the efficiency of Corporate Income Tax. The results of this study reveal that the proper implementation of tax planning can provide benefits to the company by minimizing tax obligations. The Nett method increases employee welfare but is less optimal fiscally. The Gross method simplifies tax administration but reduces employees' take-home pay. Meanwhile, the Gross-Up method provides the best tax efficiency while maintaining employee satisfaction.

Keywords: *Tax Planning; PPh 21; Tax Efficiency*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa terhadap negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pajak dibayarkan tanpa memperoleh insentif langsung dan dimanfaatkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Indonesia menerapkan sistem Self-Assessment, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk bertindak secara independen menaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Kantor Palayanan pajak. Wajib Pajak dianggap paling mengetahui besaran pajak yang terutang karena lebih memahami penghasilannya sendiri (Lestari, 2024).

Pajak meliputi penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan individu yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak dianggap beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga berbagai strategi sering diterapkan untuk mengurangi beban pajak tersebut (Mendrofa et al., 2024). Salah satu strategi yang umum digunakan adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yang mencakup upaya legal untuk mengurangi jumlah pajak terutang, baik melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun di luar ketentuannya (Lestari, 2024).

Dalam penerapan PPh Pasal 21, terdapat tiga metode pemotongan pajak, yaitu:

- a. Metode *Gross*: Pemotongan pajak dilakukan langsung dari gaji karyawan, sehingga karyawan bertanggung jawab membayar pajak secara mandiri.
- b. Metode *Gross Up*: Perusahaan menyediakan tunjangan pajak yang besarnya setara dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, di mana tunjangan ini dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).
- c. Metode *Net*: Seluruh beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, dengan tunjangan tambahan seperti makan, pulsa, dan transportasi diperhitungkan sebagai bagian dari pendapatan bersih karyawan.

Tujuan utama dari tax planning adalah mengelola pajak agar tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan, sehingga mendukung efisiensi tanpa melanggar peraturan hukum. Tax planning bertujuan untuk memanfaatkan peraturan perpajakan secara optimal, sehingga pajak yang dibayarkan lebih hemat dan efisien (Adiman & Rizkina, 2020).

Dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, judul dari penelitian ini yakni "*Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak*

Penghasilan Badan." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning PPh Pasal 21 dalam rangka meningkatkan keefisienan Pajak Penghasilan Badan.

Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana sudah direvisi melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak memberikan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."(Hendrawan et al., 2024) (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

Tax Planning

Dalam Penelitian (Hendrawan et al., 2024), Tax Planning diidentifikasi sebagai Langkah awal dalam pengelolaan pajak yang dipenuhi secara sah oleh Wajib Pajak. Upaya ini dianggap sah karena penghematan pajak dilakukan tanpa melanggar peraturan yang ada. Melalui penerapan Tax Planning, Wajib Pajak dapat merencanakan pembayaran pajaknya dengan baik, sehingga menghindari kemungkinan kelebihan pembayaran pajak.

Metode Gross

Menurut penelitian (Sidabutar & Pohan, 2024), Dalam penghitungan ini, seluruh pajak PPh 21 yang terutang sepenuhnya menjadi tanggungan pegawai. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai dilakukan dengan mengurangi jumlah pendapatan yang diterima, sehingga menjadi pengurang dari gaji atau penghasilan bersih yang diterima. Istilah umum dipakai yakni PPh Pasal 21 yang langsung dipotong oleh perusahaan.

Metode *Gross Up*

Dalam Penelitian (Widyaningsih et al., 2024), Metode gross up merupakan cara pemotongan pajak dimana perusahaan menyediakan tambahan berupa tunjangan pajak sebesar jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tunjangan tersebut akan dicatat oleh perusahaan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Metode *Nett*

Menurut penelitian (Sidabutar & Pohan, 2024), Metode net ini, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tempat pegawai bekerja. Pegawai menerima gaji tanpa pengurangan beban pajak penghasilan. Perhitungan metode Net tidak menggunakan pendekatan Gross-Up, meskipun mekanismenya menyerupai metode Gross. Seluruh pajak penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan memengaruhi penghasilan bruto karyawan dan tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan dalam laporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21.

PPh Pasal 21

Dalam Penelitian (Hendrawan et al., 2024), Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa setiap bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dianggap sebagai objek pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, jabatan, pemberian jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi tanggung jawabnya atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja atau pihak lain yang memanfaatkan jasanya.

(Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008) Mengatur pengenaan Pajak Penghasilan kepada subjek pajak, yang disebut sebagai

Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam Penelitian (Lestari, 2024), Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), didefinisikan sebagai segala bentuk setiap peningkatan kemampuan finansial yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dan dalam bentuk apapun, tetap dianggap sebagai objek pajak.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo (2018:153), Menurut Mardiasmo (2018:153), Pajak Penghasilan diterapkan pada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang periode satu tahun pajak. Salah satu kategori wajib pajak adalah badan usaha, yang meliputi berbagai jenis Organisasi, seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi, Badan Usaha Milih Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kongsi, serta entitas lainnya, termasuk Lembaga atau badan hukum dalam bentuk apapun.

Laba bersih sebelum pajak, yang dihitung berdasarkan pencatatan Akuntansi, menjadi acuan dalam menghitung pajak yang harus dibayar atas penghasilan badan. Laba sebelum pajak ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh badan usaha.

Efisiensi

Menurut (Kuncoro, 2003) efisiensi adalah perbandingan antara output berupa barang dan jasa dengan input yang terbatas dalam suatu unit kerja. Selain itu, efisiensi juga diartikan sebagai upaya atau cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, atau biaya secara berlebihan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Metode studi literatur diterapkan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi, seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan makalah.

Fokus utama penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 sebagai suatu strategi guna meningkatkan efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan. Penulis menelusuri artikel ilmiah melalui Google Scholar menggunakan kata kunci "*Tax Planning PPh 21*". Dari hasil pencarian, ditemukan 24 artikel yang relevan yang kemudian dipilih untuk direview. Proses penelusuran meliputi membaca, meringkas, membandingkan, mengkritik, dan memberikan pendapat. Data yang digunakan bersumber dari artikel ilmiah yang relevan dan berkualitas, untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai *Tax Planning PPh 21* dan Pengoptimalan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Studi yang Berkaitan dengan Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 untuk Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Artikel	Penulis	Hasil Penelitian
Artikel 1	(Mendrofa et al., 2024)	Hasil penelitian mengungkapkan dengan penerapan metode Gross Up, perusahaan mampu mengurangi beban pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan metode Net dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan.
Artikel 2	(Prayendra, 2024)	Hasil penelitian yang membandingkan metode Gross dan metode Gross Up mengindikasikan bahwa penggunaan metode Gross Up untuk perhitungan PPh Pasal 21 dapat mengurangi besaran pajak penghasilan. Selain itu, metode ini

		juga meningkatkan jumlah take home pay karyawan, yang pada gilirannya dapat menciptakan motivasi mereka yang tinggi.
Artikel 3	(Widyaningsih et al., 2024)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui penghitungan ulang PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap dengan metode gross up menghasilkan PPh badan yang lebih kecil. Hal ini terjadi karena pemberian tunjangan pajak kepada karyawan yang telah disesuaikan dengan beban PPh Pasal 21 yang wajib dibayarkan.
Artikel 4	(Mialdy & Ahyaruddin, 2024)	Penelitian mengindikasikan bahwa metod gross-up dapat menciptakan efisiensi dalam mengurangi beban pajak bagi klien KJA Candra Irawan.
Artikel 5	(Lestari, 2024)	Penelitian menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan beralih dari metode Gross ke metode Gross Up dalam penghitungan PPh Pasal 21. Penggunaan metode Gross Up terbukti memberikan manfaat bagi kedua pihak serta dapat mencapai efisiensi.
Artikel 6	(Sulistyaningsih et al., 2024)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa metode Gross Up adalah cara paling efektif untuk

		mengurangi PPh badan dan menurunkan tarif pajak efektif.
Artikel 7	(Sidabutar & Pohan, 2024)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa metode Net dan Gross Up dalam menghitung take home pay karyawan menghasilkan nilai yang serupa. Namun, disarankan bagi perusahaan untuk mengadopsi metode Gross Up, karena metode ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan membantu mencapai efisiensi dalam pengelolaan beban pajak.
Artikel 8	(Dewanti & Widajantie, 2024)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa menerapkan tax planning di perusahaan merupakan langkah yang efektif untuk mencapai efisiensi PPh terutang dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artikel 9	(Hendrawan et al., 2024)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa metode Net lebih efektif dibandingkan dengan metode Gross dan Gross Up dalam perencanaan pajak untuk mengoptimalkan efisiensi PPh badan.
Artikel 10	(Mantu & Sholeh, 2020)	Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21

		menggunakan metode Gross Up memberikan keuntungan lebih besar untuk perusahaan serta karyawan, serta dapat meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan.
Artikel 11	(Rahmawati et al, 2023)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi tax planning dalam perhitungan PPh Pasal 21 memberikan keuntungan lebih dengan penerapakan metode Gross dibandingkan dengan dua metode lainnya.
Artikel 12	(Frieda & Pramesti, 2024)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.
Artikel 13	(Oktafiani et al, 2020)	Dari hasil penelitian, diketahui bahwa efisiensi pajak dan penghematan beban Pajak Penghasilan Badan dapat tercapai jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dengan baik.
Artikel 14	(Adiman & Rizkina, 2020)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa melalui penerapan perencanaan pajak, perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat, salah satunya adalah penurunan hutang pajak, yang akan berdampak positif bagi perusahaan di masa depan.

Artikel 15	(Vallentino & Yuniarwati, 2024)	Penelitian ini mengungkapkan penerapan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 lebih menguntungkan bagi pegawai, karena gaji yang diterima tetap. Selain itu, metode ini juga menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat biaya pajak.
Artikel 16	(Adityaningsih et al., 2016)	Penelitian ini mengindikasikan metode Gross Up merupakan metode yang paling efektif dalam perhitungan PPh Pasal 21, karena dapat mendapatkan pajak penghasilan tahunan yang lebih efisiensi.
Artikel 17	(Poere & Stevanie, 2016)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Metode Gross Up menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.
Artikel 18	(Sabono & Retnani, 2016)	Penelitian ini mengindikasikan metode Gross Up merupakan pilihan yang lebih menguntungkan bagi kedua pihak, yaitu karyawan dan perusahaan.
Artikel 19	(Mayowan & Hapsari, 2016)	Studi ini mengindikasikan bahwa penerapan Metode Gross Up dalam perencanaan pajak

		dianggap paling tepat untuk perusahaan, karena mampu menghemat pajak sekaligus meningkatkan laba komersial.
Artikel 20	(Susanti et al., 2016)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa laba bersih yang diterima perusahaan dengan menggunakan Metode Net cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Metode Gross Up. Namun, dalam hal pembayaran pajak perusahaan, Metode Gross Up terbukti lebih efisien dibandingkan dengan Metode Net.
Artikel 21	(Chaezahranni, 2016)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa Metode Gross Up adalah alternatif pemotongan PPh 21 yang memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan.
Artikel 22	(Batbual & Kalalo, 2016)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mengimplementasikan perencanaan pajak dengan cara yang efektif dan optimal dalam mengelola biaya PPh Pasal 21 yang sepenuhnya ditanggung untuk karyawan tetap.
Artikel 23	(Pamungkas et al., 2024)	Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Metode Gross Up merupakan pendekatan

		yang paling efisien dalam mengelola beban Pajak Penghasilan Badan perusahaan, sambil memberikan manfaat positif berupa pengurangan pajak.
Artikel 24	(Arham, 2016)	Hasil analisis perbandingan mengindikasikan bahwa Metode Gross Up menghasilkan beban pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan penghitungan PPh Pasal 21 Metode Net.

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi yang penting bagi setiap perusahaan. Perencanaan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dilunasi, sehingga dapat meningkatkan laba bersih. Upaya pengurangan pajak ini sering sebagai teknik perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut (Lestari, 2024), (Oktafiani et al., 2020), (Frieda & Pramesti, 2024) perusahaan dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan lengkap dan benar serta tidak menyalahi undang-undang yang berlaku, perusahaan dapat memperoleh efisiensi kewajiban pembayaran pajak. Secara umum, perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tiga metode yang dapat diterapkan dalam pemotongan PPh Pasal 21, yaitu Metode Gross, Metode Net, dan Metode Gross Up.

Pengaruh *Tax Planning* PPh Pasal 21 Menggunakan Metode *Nett*

Metode *Nett* memberikan efisiensi yang signifikan dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan, terutama dengan memberikan keuntungan bagi karyawan melalui gaji bersih tanpa pengurangan pajak. Penelitian (Hendrawan et al., 2024) dan (Arham, 2016) menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan efisiensi dan menjadikannya metode yang menarik bagi perusahaan yang memprioritaskan

kesejahteraan karyawan. Dengan perusahaan menanggung sepenuhnya beban pajak karyawan, karyawan tidak perlu memikirkan potongan pajak dari penghasilan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, tetapi juga secara tidak langsung berkontribusi pada produktivitas kerja yang lebih baik.

Di sisi lain, penelitian (Dewanti & Widajantie, 2024) menggarisbawahi bahwa metode *Nett* cocok digunakan pada perusahaan yang tidak memiliki beban pajak tinggi atau berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Hal ini karena metode ini tidak memberikan keuntungan tambahan dalam bentuk *deductible expense* bagi perusahaan, seperti yang terlihat pada metode *Gross-Up*. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan metode *Nett* sering kali lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan daripada optimalisasi laba fiskal.

Dengan demikian, metode *Nett* memiliki keunggulan utama dalam menciptakan stabilitas dan kepuasan karyawan, tetapi efektivitasnya dalam mengurangi beban pajak perusahaan masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi perpajakan yang lebih menyeluruh. Kombinasi dengan strategi lain, seperti efisiensi biaya operasional atau pengaturan tunjangan pajak, dapat membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepuasan karyawan.

Pengaruh *Tax Planning* PPh Pasal 21 Menggunakan Metode *Gross*

Metode *Gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21 menawarkan pendekatan yang lebih sederhana, namun tingkat efisiensinya cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan metode lainnya. Penelitian (Rahmawati et al., 2023) mengungkapkan bahwa metode ini dapat menghasilkan efisiensi beban pajak perusahaan. Dalam penerapannya, seluruh kewajiban pajak dipotong langsung dari penghasilan bruto karyawan tanpa adanya tambahan tunjangan pajak. Konsekuensinya, karyawan harus menanggung potongan tersebut sehingga *take-home pay* mereka berkurang. Meski demikian, dari sisi perusahaan, metode ini tidak memberikan manfaat tambahan berupa *deductible expense* karena pajak yang dibayarkan sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan.

Keunggulan metode *Gross* terletak pada kesederhanaannya. Perusahaan tidak perlu memberikan tunjangan tambahan untuk pajak, sehingga pengeluaran langsung untuk beban pajak relatif lebih kecil dibandingkan metode lain. (Sidabutar & Pohan,

2024) menjelaskan bahwa metode ini cocok untuk perusahaan yang ingin menghindari pengeluaran tambahan terkait tunjangan pajak tetapi tetap mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, dampak negatifnya adalah pengurangan gaji karyawan akibat potongan pajak langsung, yang dapat memengaruhi motivasi kerja mereka.

Meskipun metode *Gross* cenderung memberikan *take-home pay* yang lebih rendah kepada karyawan, pengurangan tersebut tidak memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memanfaatkan pengeluaran pajak sebagai *deductible expense*. Ini menjadi salah satu kekurangan utama jika dibandingkan dengan metode *Gross-Up*, yang memungkinkan perusahaan mendapatkan pengakuan biaya tambahan pada laporan fiskal.

Adapun perspektif lain dimana metode *Gross* kurang optimal dalam mengurangi beban pajak penghasilan badan. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak mampu memberikan penurunan beban pajak penghasilan badan yang signifikan karena tidak adanya strategi tambahan seperti pemberian tunjangan pajak (Widyaningsih et al., 2024). Namun, metode *Gross* tetap relevan untuk perusahaan dengan jumlah karyawan besar dan tingkat penghasilan menengah ke bawah, di mana pengurangan *take-home pay* masih dapat diterima oleh karyawan tanpa memengaruhi produktivitas mereka secara signifikan.

Sebagai kesimpulan, metode *Gross* lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang mengutamakan kesederhanaan administrasi pajak dan pengendalian pengeluaran langsung, tetapi kurang ideal jika perusahaan memiliki prioritas untuk efisiensi pajak yang lebih tinggi dan kesejahteraan karyawan.

Pengaruh Tax Planning PPh Pasal 21 Menggunakan Metode *Gross-Up*

Metode *Gross-Up* merupakan salah pendekatan yang sangat efektif dalam mencapai optimalisasi pajak perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan. Strategi ini mencakup pemberian tunjangan pajak yang setara dengan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan pendekatan ini, tunjangan tersebut dapat diklaim sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan, yang pada gilirannya mengurangi laba kena pajak perusahaan. Penelitian

(Sulistyaningsih et al., 2024), (Susanti et al., 2016), (Sabono & Retnani, 2016), (Poere & Stevanie, 2016), (Adityaningsih et al., 2016) terlihat bahwa metode *Gross-Up* menyajikan tingkat efisiensi tertinggi daripada metode *Nett* dan *Gross*. Hal ini menjadikan metode *Gross-Up* pilihan strategis untuk perusahaan yang ingin mengoptimalkan penghematan pajak tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan.

Dampak positif utama dari metode *Gross-Up* adalah peningkatan *take-home pay* karyawan, yang secara signifikan memengaruhi motivasi dan produktivitas kerja. Penelitian (Prayendra, 2024) menggarisbawahi bahwa penerapan metode ini menunjukkan adanya kenaikan penghasilan bruto dan *take-home pay* karyawan. Selain itu, tunjangan pajak yang diberikan juga memungkinkan perusahaan untuk mencatatkan pengeluaran tersebut sebagai beban fiskal, sehingga mengurangi pajak penghasilan badan secara signifikan.

Namun, metode ini juga memiliki tantangan. *Gross-Up* memerlukan pengeluaran yang lebih besar dari perusahaan untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Penelitian (Sulistyaningsih et al., 2024) dan (Pamungkas et al., 2024) menyoroti bahwa meskipun metode ini sangat menguntungkan dari perspektif efisiensi pajak, peningkatan pengeluaran perusahaan harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan. Selain itu, administrasi perhitungan tunjangan pajak membutuhkan perhatian lebih agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Penelitian lain oleh (Mialdy & Ahyaruddin, 2024), (Vallentino & Yuniarwati, 2024), (Mayowan & Hapsari, 2016), (Chaezahranni, 2016) dan (Widyaningsih et al., 2024) menunjukkan bahwa metode *Gross-Up* tidak hanya menyajikan manfaat fiskal, tetapi juga membantu perusahaan meningkatkan hubungan industrial yang positif. Karyawan merasa lebih dihargai karena menerima kompensasi yang lebih besar, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan meningkatkan loyalitas karyawan. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa dana penghematan pajak yang diperoleh dari penerapan metode ini dapat digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional lainnya, seperti pelatihan karyawan atau pengembangan bisnis.

Penelitian lain menunjukkan bahwa perencanaan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan penerapan metode *Gross Up* memberikan

keuntungan lebih bagi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tunjangan PPh Pasal 21 yang dapat dijadikan biaya, yang berimbas pada penurunan kewajiban pembayaran PPh Badan dengan menggunakan metode Net. Oleh karena itu, penerapan metode Gross Up memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran PPh Badan. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi beban pajak pada akhir tahun fiskal. (Mendrofa et al., 2024).

Sebagai kesimpulan, metode *Gross-Up* adalah strategi yang ideal untuk perusahaan yang berfokus pada keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepuasan karyawan. Meskipun membutuhkan komitmen pengeluaran yang lebih besar, manfaat jangka panjangnya, baik dari sisi fiskal maupun sumber daya manusia, menjadikannya pilihan yang sangat direkomendasikan untuk perusahaan dengan skala usaha besar atau yang memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.

Efisiensi Pajak dan Optimalisasi Beban Pajak

Efisiensi Pajak dan Optimalisasi Beban Pajak merupakan tujuan utama dalam perencanaan pajak yang efektif bagi perusahaan. Perencanaan pajak yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, tetapi juga untuk memaksimalkan pengelolaan beban pajak perusahaan. Dalam hal ini, efisiensi pajak berkaitan dengan upaya mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, optimalisasi beban pajak berfokus pada pengelolaan pajak yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan tanpa melanggar peraturan hukum yang ada.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode yang tepat dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dapat memberikan efisiensi pajak yang signifikan. Optimalisasi beban pajak bukan hanya tentang mengurangi jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga melibatkan strategi untuk mengelola pengeluaran pajak dalam jangka panjang. Misalnya, melalui penerapan perencanaan pajak yang efektif, perusahaan dapat menggunakan potongan atau insentif pajak yang tersedia, memaksimalkan penggunaan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*),

serta menghindari pemborosan dalam pembayaran pajak yang tidak perlu. Sebagai contoh, perusahaan yang menerapkan *Gross-Up* dapat mengalihkan sebagian beban pajak kepada karyawan tanpa menambah beban pajak perusahaan secara langsung, tetapi dengan meningkatkan penghasilan yang diterima oleh karyawan. Hal ini tidak hanya menurunkan beban pajak tetapi juga meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, yang berdampak pada produktivitas mereka di tempat kerja.

Secara keseluruhan, penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat dapat memberikan manfaat ganda: mengurangi beban pajak penghasilan badan perusahaan dan memberikan kesejahteraan lebih bagi karyawan. Namun, pengelolaan optimalisasi pajak membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta strategi yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, kombinasi dari metode yang tepat dan strategi pengelolaan pajak yang efektif dapat menjadi alat yang sangat powerful untuk mencapai efisiensi pajak yang maksimal dan optimalisasi beban pajak perusahaan

Simpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak menggunakan Metode Nett memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan karyawan karena mereka menerima gaji bersih tanpa potongan pajak. Ini dapat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja karyawan.
2. Perencanaan pajak dengan Metode Gross menawarkan kesederhanaan dalam Administrasi pajak dengan memotong pajak langsung dari penghasilan bruto karyawan.
3. Perencanaan pajak menggunakan Metode Gross-Up merupakan strategi efektif dalam mencapai efisiensi pajak perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan tunjangan pajak yang dapat diklaim sebagai deductible expense mampu mengurangi laba kena pajak perusahaan.

4. Efisiensi pajak dan optimalisasi beban pajak adalah tujuan paling utama dalam perencanaan pajak yang tepat. Pendekatan seperti penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal dan memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian sebelumnya mengenai penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan, beberapa rekomendasi yang dapat disarankan adalah penerapan strategi perencanaan pajak dengan metode Gross-Up. Metode ini sangat dianjurkan bagi perusahaan yang fokus pada efisiensi pajak serta kesejahteraan karyawan, khususnya bagi perusahaan dengan skala besar dan memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Jika tujuan utama adalah kesederhanaan administrasi dan pengendalian pengeluaran langsung, metode Gross dapat menjadi pilihan, meskipun perlu memperhatikan dampaknya terhadap motivasi karyawan. Di sisi lain, metode Nett cocok untuk perusahaan yang ingin memprioritaskan kepuasan karyawan, namun kurang efektif dalam efisiensi fiskal. Kombinasi strategi yang disesuaikan dengan regulasi perpajakan, seperti pemanfaatan deductible expenses dan insentif pajak lainnya, dapat memberikan efisiensi maksimal serta mendukung tujuan jangka panjang perusahaan

Daftar Pustaka

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdy Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- Adityaningsih, E. C. N., Hidayat, K., & Effendy, I. (2016). *Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap*. 10(1), 1-6.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77-86.
- Batbual, O., & Kalalo, M. Y. B. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap Pph Badan Pada PT. Bpr Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal EMBA*, 4(4), 1001-1012.
- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 0(0), 25-1-25.9.

<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/909>

- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 662–671. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>
- Frieda, A., & Pramesti, H. (2024). *EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ*. 1(3), 9–17.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824–11840.
- Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>
- Mayowan, N. N. N. Y., & Hapsari, N. N. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA PT Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Mendrofa, A. N. P., Arifin, S. B., & Hasbulla, I. I. K. (2024). *Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Alfa Scopii*. 4, 8042–8056.
- Mialdy, M. P., & Ahyaruddin, M. (2024). Optimasi PPh Pasal 21 Pasca Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 135–150.
- Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M. D. (2020). PENERAPAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. (STUDI KASUS PADA PDAM KOTA TEGAL). *Sebatik*, 24(2), 321–326. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>
- Pamungkas, E. W., Puspasari, D., & Furkan, A. (2024). STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PPh 21 DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 844–859. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1640>
- Poere, D. De, & Stevanie. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terkait Dengan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Studi Kasus Pada PT. Kharisma Buana Mandiri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 4(1), 001–006. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v4i1.95>

- Prayendra, N. I. (2024). *Analysis of Income Tax Article 21 Tax Planning for Corporate Income Tax Efficiency*. 06(2016), 63–72.
- Rahmawati, A. D., Slamet, B., & Fadillah, D. H. (2023). (R) Analisis Perbandingan Gross, Net, Dan Gross Up Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Straetegi Perencanaan Pajak Di Pt Xyz. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 1–8. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index>
- Sabono, R. D., & Retnani, E. D. (2016). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PPH 21 DALAM RANGKA MEMINIMALKAN PPH BADAN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 2460–0585.
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Menggunakan Metode Gross Basis, Nett Basis, Dan Metode Gross Up Pada Pt. Abc. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 665–672. <https://doi.org/10.25105/v4i2.20933>
- Sulistyaningsih, R., Fanani, B., & Susetyo, B. (2024). Strategi Penghematan Pembayaran PPh Pasal 21 Melalui Perencanaan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 4(2), 122–143. <https://doi.org/10.24905/jabko.v4i2.64>
- Susanti, W., Ramadhan, F., & Syafi'i. (2016). *PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK MENCAPAI EFISIENSI PAJAK PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada CV. YUNIKA)*. 375–383.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati, Y. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
- Widyaningsih, Kusumawati, H. C., & Basuki, A. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan PT PG Rajawali II Tersana Baru. *My Campaign Journal : Jurnal Riset Dan Konseptual Ilmiah*, 5(04), 1–43.